



REVISI PERTAMA

PETUNJUK TEKNIS

PEMBELAJARAN TATAP MUKA DAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH
SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK, SD, SMP, SKB, PKBM, LKP, DAN SEKOLAH
BERASRAMA (BOARDING SCHOOL) DALAM MASA NEW NORMAL COVID-19
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021
KABUPATEN PASAMAN BARAT



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

2020

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga tersusun Petunjuk Teknis Pembelajaran Tatap Muka dan Pembelajaran Jarak Jauh Satuan Pendidikan PAUD/TK, SD, SMP, SKB, PKBM, LKP, dan Sekolah Berasrama (Boarding School) dalam Masa New Normal Covid-19 Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tatanan Kehidupan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease-19* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat menyusun petunjuk teknis pembelajaran ini untuk memasuki Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021.

Juknis Pembelajaran ini disusun untuk pedoman menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh pada Satuan Pendidikan.

Demikian Juknis ini disusun untuk dapat digunakan dengan baik dalam menyelenggarakan pendidikan masa pandemi Covid-19.

Padang Tujuh, Desember 2020

A. PENDAHULUAN

Proses pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 dimulai tanggal 4 Januari 2021 sesuai dengan Keputusan Rapat Forkopimda dan Satgas Covid-19 Pasaman Barat tanggal 30 Desember 2020.

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), menyatakan bahwa sistem pembelajaran di Satuan Pendidikan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Kepala Satuan Pendidikan wajib menyiapkan Satuan Pendidikan menyambut Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021. Satuan Pendidikan yang belum memenuhi Protokoler Kesehatan Covid-19 tidak diperbolehkan melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem tatap muka.

B. TUJUAN

1. Sebagai SOP pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran jarak jauh
2. Sebagai acuan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pembelajaran dalam masa New Normal Covid-19

C. TEKNIS PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1. Protokoler Kesehatan

Protokoler kesehatan yang harus dipatuhi warga sekolah antara lain :

- a. Berangkat ke Sekolah :
 - 1) Badan sehat
 - 2) Cuci tangan pakai sabun sebelum berangkat ke sekolah
 - 3) Tidak mengidap Sindrome Covid-19
 - 4) Warga sekolah dalam kondisi kurang sehat belajar dan bekerja di rumah
 - 5) Menggunakan masker
 - 6) Membawa makanan/minuman dari rumah

- 7) Mengenakan pakaian bersih
 - 8) Dalam Bus Sekolah dan Bus Umum wajib menerapkan protokoler kesehatan Covid-19
- b. Selama di Sekolah :
- 1) Setiba di sekolah memeriksa suhu tubuh dan cuci tangan pakai sabun
 - 2) Apabila ditemui warga sekolah dan tamu yang memiliki suhu tubuh $\geq 37,3$ °C, sekolah merujuk ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan prosedur penanganan Covid-19
 - 3) Selalu menggunakan masker dalam lingkungan sekolah
 - 4) Selalu menjaga jarak (tidak berkumpul-kumpul dan tidak bersentuhan)
 - 5) Mencuci tangan secara rutin
 - 6) Melaporkan kepada satuan tugas penanganan Covid-19 di sekolah jika ada keluhan kesehatan
 - 7) Warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan supaya disarankan diperiksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat
 - 8) Menghindari aktivitas yang melibatkan kontak fisik
 - 9) Tidak boleh pinjam meminjam barang
- c. Dari Sekolah ke Rumah
- 1) Langsung pulang ke rumah
 - 2) Tetap menggunakan masker
 - 3) Tetap menerapkan protokoler kesehatan dalam kendaraan
 - 4) Sampai di rumah mencuci tangan pakai sabun

2. Protokoler Pendidikan

- a. Kepala Sekolah melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan data Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berada di luar daerah Pasaman Barat sebelum PBM tatap muka dimulai
- b. Warga sekolah yang pulang bepergian dari luar Kabupaten Pasaman Barat wajib mengikuti Tes Swab atau Isolasi Mandiri di rumah selama 14 hari
- c. Warga sekolah yang kontak dengan positif dan suspek Covid-19 agar memeriksakan diri ke dokter untuk Swab

- d. Sekolah yang melaksanakan PBM tatap muka harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19
- e. Proses PBM tatap muka dan belajar di rumah untuk peserta didik Boarding School diatur tersendiri
- f. Kepala Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik melaksanakan tugas pokok dan fungsi mulai tanggal 4 Januari 2021 (hadir ke Satuan Pendidikan sesuai jam pembelajaran masa New Normal Covid-19)
- g. Satuan Pendidikan yang peserta didik dalam setiap ruang kelas ≤ 18 orang melaksanakan PBM setiap hari dengan tetap ketat melaksanakan protokoler kesehatan Covid-19
- h. Peserta didik dalam ruang kelas lebih dari 18 orang maka dibagi menjadi dua rombel, kedua rombel kelas tersebut bergiliran melaksanakan PBM satu hari belajar tatap muka di sekolah dan satu hari belajar jarak jauh
- i. Satuan Pendidikan PAUD/TK maksimal 5 peserta didik per kelas
- j. Guru memberikan lembar kerja atau modul kepada peserta didik ketika belajar jarak jauh
- k. Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) ditiadakan
- l. Pelaksanaan belajar di rumah dikerjakan sesuai waktu jam pelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan
- m. Belajar di rumah (PJJ) didampingi oleh orang tua dan dikontrol oleh Wakil Kepala Satuan Pendidikan bidang kurikulum (SMP), guru kelas (SD) dan Kepala Satuan Pendidikan (PAUD/TK) yang dibuktikan dengan buku kontrol
- n. Jarak tempat duduk minimal 1,5 meter
- o. Istirahat diperbolehkan dengan tetap menjaga protokoler kesehatan
- p. Alat pembelajaran harus steril dari Covid-19
- q. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler diperbolehkan kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 m, misalnya : basket, voli, dll.
- r. Satuan Pendidikan mengatur kepulangan peserta didik agar tidak terjadi kerumunan dan berkelompok
- s. Lokasi dan waktu antar jemput ditentukan secara khusus sesuai dengan kondisi Satuan Pendidikan

- t. Melakukan perjalanan langsung dari rumah ke Satuan Pendidikan atau sebaliknya
- u. Orang tua diperbolehkan menunggui siswa pada tempat yang ditentukan dengan protokoler kesehatan
- v. Pertemuan orang tua peserta didik diperbolehkan dengan menerapkan protokoler kesehatan Covid-19

3. Kurikulum

- a. Penyederhanaan silabus dan RPP selama masa Covid-19 oleh pendidik
- b. Menginfusi materi Covid-19 ke dalam materi pembelajaran
- c. Durasi waktu tatap muka SMP 30 Menit/JP, SD 25 Menit/JP, dan untuk PAUD/TK 20 Menit/JP
- d. RPP disesuaikan dengan ketersediaan waktu oleh pendidik
- e. Tidak ada aktivitas lain di luar PBM tatap muka
- f. Kompetensi minimal yang diharapkan adalah religi, sikap, pengetahuan dan keterampilan
- g. Pelaksanaan Ujian (Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, dan Penilaian Akhir Semester) diatur secara teknis oleh Satuan Pendidikan dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat
- h. Pelaksanaan US/UN/UNBK dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Pengelolaan

- a. Sosialisasi pencegahan Covid-19 menggunakan spanduk dan media lain di lingkungan Satuan Pendidikan
- b. Optimalisasi fungsi UKS bekerjasama dengan Puskesmas terdekat
- c. Membentuk panitia atau satuan tugas gugus penanganan Covid-19 di Satuan Pendidikan dengan tugas memastikan terlaksananya protokol kesehatan dan protokol pendidikan

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Kepala Satuan Pendidikan

- 1) Mensosialisasikan Juknis pelaksanaan PBM tatap muka pada masa New Normal kepada Warga Satuan Pendidikan, orang tua dan masyarakat (komite)
- 2) Mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) untuk menentukan kesiapan Satuan Pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka pada semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021
- 3) Membuat surat pernyataan kesiapan Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran tatap muka
- 4) Meminta surat pernyataan kesediaan Komite Sekolah dan Orang Tua mengizinkan peserta didik melaksanakan PBM tatap muka di Satuan Pendidikan, bila orang tua peserta didik tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka maka peserta didik tersebut melaksanakan belajar di rumah (PJJ)
- 5) Kepala Satuan Pendidikan koordinasi dengan Komite, Satgas Covid-19, dan Puskesmas terdekat dalam pelaksanaan PBM tatap muka
- 6) Kepala Satuan Pendidikan melakukan sinkronisasi RKAS dengan kebutuhan Protokoler Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19
- 7) Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengawasan dan pelaporan perkembangan PBM serta melaporkan kondisi kesehatan warga Satuan Pendidikan dalam masa New Normal kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat secara berkala melalui Pengawas masing-masing tingkat pendidikan
- 8) Kepala Satuan Pendidikan memonitor absensi setiap hari (ketidakhadiran warga Satuan Pendidikan), diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas disarankan untuk diperiksa segera ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat
- 9) Kepala Satuan Pendidikan melalui Tim Pengembangan Kurikulum melakukan inovasi sesuai dengan situasi dalam rangka penanganan Covid-19

b. Pendidik

- 1) Pendidik menyusun perangkat pembelajaran sesuai kondisi PBM dalam New Normal, baik untuk tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh
- 2) Melaksanakan pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan dan melakukan bimbingan terhadap peserta didik yang belajar di rumah
- 3) Pendidik tidak boleh memberikan tugas kelompok (mengoptimalkan tugas individu)
- 4) Melaksanakan evaluasi hasil PBM sesuai standar pelaksanaan PBM dalam masa Covid-19
- 5) Melaksanakan PBM sesuai dengan Protokoler Kesehatan dan Protokoler Pendidikan

c. Tenaga Kependidikan

- 1) Tenaga Kependidikan hadir ke Satuan Pendidikan dan melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada setiap hari kerja
- 2) Tenaga Kependidikan berperan aktif dalam melaksanakan Protokoler Kesehatan di Satuan Pendidikan dalam rangka penanganan Covid-19

d. Pengawas dan Penilik

- 1) Melaksanakan Tupoksi kepengawasan sesuai dengan Panduan kerja Pengawas dimasa pandemi Covid-19
- 2) Melaksanakan supervisi manajerial dan akademik yang dilakukan secara daring dan atau pengawasan langsung ke Satuan Pendidikan binaan
- 3) Memastikan pelaksanaan PBM tatap muka berjalan sesuai dengan Protokoler Kesehatan dan Protokoler Pendidikan
- 4) Melaporkan Pelaksanaan kegiatan kepengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Koordinator Pengawas Kabupaten Pasaman Barat

6. Sarana dan Prasarana

- a. Satuan Pendidikan menyediakan wastafel/tempat cuci tangan beserta sabun di pintu masuk Satuan Pendidikan, di depan ruang pendidik, depan kelas, depan pustaka, depan mushalla, depan UKS serta tempat lain yang diperlukan

- b. Satuan Pendidikan menyediakan ruang UKS untuk isolasi sementara bagi warga Satuan Pendidikan yang mengalami demam batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas (gejala Covid-19)
- c. Satuan Pendidikan menyediakan disinfektan dan melakukan penyemprotan fasilitas Satuan Pendidikan secara periodik
- d. Satuan Pendidikan menyediakan masker cadangan
- e. Kantin diperbolehkan dibuka dengan menerapkan protokoler kesehatan
- f. Satuan Pendidikan menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*Thermogun*) disesuaikan dengan kebutuhan perbandingan peserta didik, minimal 1 : 200 peserta didik
- g. Satuan Pendidikan memastikan sterilisasi sarana dan prasarana yang ada di Lingkungan Satuan Pendidikan

7. SEKOLAH BERASRAMA (BOARDING SCHOOL)

- a. Persiapan Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan
 - 1) Satuan Pendidikan menyediakan wastafel/ tempat cuci tangan beserta sabun di pintu masuk Satuan Pendidikan, di depan ruang guru, depan kelas, depan UKS, depan asrama dan di depan pintu masuk Masjid
 - 2) Satuan Pendidikan menyediakan disinfektan dan melakukan penyemprotan fasilitas Satuan Pendidikan secara periodik
 - 3) Satuan Pendidikan menyediakan masker cadangan
 - 4) Kantin Satuan Pendidikan tidak dibuka
 - 5) Satuan Pendidikan menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*Thermogun*) disesuaikan dengan kebutuhan perbandingan siswa minimal 1 : 200 peserta didik.
 - 6) Satuan Pendidikan memastikan sterilisasi sarana dan prasarana yang ada di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - 7) Menyediakan pos satpam
 - 8) Menyediakan ruang klinik/UKS yang representatif.
 - 9) Mengatur jarak tempat tidur sesuai protokol kesehatan Covid-19
 - 10) Peserta didik menyiapkan perlengkapan ibadah shalat masing-masing
 - 11) Satuan Pendidikan memastikan seluruh peralatan makan Peserta didik tidak digunakan oleh Peserta didik yang lain (masing-masing diberi kode)

- 12) Sosialisasi pencegahan covid 19 menggunakan spanduk dan media lain di lingkungan Satuan Pendidikan.

b. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar

- 1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan data Guru, Tenaga Kependidikan dan Peserta didik yang berada di luar daerah Pasaman Barat sebelum PBM tatap muka dimulai
- 2) Warga Satuan Pendidikan yang pulang bepergian dari luar Kabupaten Pasaman Barat wajib mengikuti Tes Swab atau Isolasi Mandiri di rumah selama 14 hari
- 3) Warga Satuan Pendidikan yang kontak dengan positif dan suspek Covid-19 agar memeriksakan diri ke dokter untuk Swab
- 4) Satuan Pendidikan yang mengadakan PBM tatap muka harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19
- 5) Satuan Pendidikan yang jumlah peserta didiknya dalam setiap ruang kelas ≤ 18 orang melaksanakan PBM setiap hari efektif
- 6) Satuan Pendidikan yang jumlah peserta didiknya dalam setiap ruang kelas lebih dari 18 orang maka peserta didik dalam kelas tersebut dibagi menjadi dua rombel, kedua rombel kelas tersebut bergiliran melaksanakan PBM satu hari belajar tatap muka di sekolah dan satu hari belajar di rumah
- 7) Pelaksanaan belajar di rumah dikerjakan sesuai waktu jam pelajaran di Satuan Pendidikan
- 8) Belajar di rumah didampingi oleh orang tua dan di kontrol oleh pendidik yang dibuktikan dengan buku kontrol
- 9) Jumlah peserta didik yang menginap di asrama $\frac{1}{2}$ dari jumlah peserta didik yang ada
- 10) Alat pembelajaran harus steril dari pandemi covid 19
- 11) Waktu istirahat maksimal 15 menit
- 12) Jarak tempat duduk minimal 1,5 Meter
- 13) Satuan Pendidikan mengatur kepulangan peserta didik dari ruang kelas ke asrama agar tidak terjadi kerumunan dan berkelompok

- 14) Lokasi dan waktu antar jemput ditentukan secara khusus sesuai dengan kondisi Satuan Pendidikan

c. Pendidik/Pembina Asrama

- 1) Pendidik menyusun perangkat pembelajaran sesuai kondisi PBM dalam New Normal baik untuk tatap muka maupun belajar di asrama dan di rumah
- 2) Melaksanakan Pembelajaran tatap muka di Satuan Pendidikan dan melakukan bimbingan terhadap siswa yang belajar di rumah dan di asrama
- 3) Melaksanakan evaluasi hasil PBM sesuai standar pelaksanaan PBM dalam masa Covid-19
- 4) Melaksanakan PBM di ruang kelas dan asrama sesuai dengan Protokol Kesehatan dan Protokol Pendidikan
- 5) Membuat peraturan untuk peserta didik tentang upaya pencegahan Covid-19.
- 6) Membuat aturan daftar shift mandi agar peserta didik tidak berkelompok
- 7) Membuat aturan tertulis tempat dan jarak makan
- 8) Membuat aturan tertulis larangan berkumpul dan saling berdekatan
- 9) Membuat aturan di masjid dan pengaturan jarak shaf sholat, tidak rapat
- 10) Mengatur ruang kelas dengan jarak yang ditentukan, isi ruang maksimal 18 siswa
- 11) Membuat shift jam belajar dan waktu pembelajaran 30 menit/jam.
- 12) Memberikan pembekalan kepada pembina asrama tentang kepedulian dan cepat tanggap terhadap pengurusan peserta didik, seperti gejala demam, antisipasi di asrama.

d. Peserta Didik/Santri

- 1) Sebelum memasuki kompleks Satuan Pendidikan, peserta didik wajib menjalani cek suhu tubuh.
- 2) Peserta didik yang kurang sehat, gejala demam apalagi demam dilarang masuk, orang tua diperkenankan membawa peserta didik untuk kembali pulang dan menjalani pengobatan.

- 3) Peserta didik tidak bersalaman dengan pendidik, pembina asrama, dengan pegawai, sesama teman, apalagi berpelukan.
- 4) Menjaga jarak tidur di asrama, jarak shaf sholat di masjid, belajar, dan di ruang kelas: 1-2 m
- 5) Jika masjid tidak dapat menampung jumlah peserta didik setelah diberlakukan jarak shaf sholat, sekolah dapat mengupayakan ruang lain untuk digunakan sementara sebagai tempat sholat atau kegiatan tahfizh dan sejenisnya.
- 6) Isi ruang kelas maksimal 18 peserta didik
- 7) Peserta didik dan pendidik menggunakan masker
- 8) Sering cuci tangan pakai sabun dan menyiapkan hand sanitizer.
- 9) Tidak makan dan minum disatu wadah bersama-sama.
- 10) Hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri.
- 11) Tidak ke luar lingkungan pondok kecuali keperluan berobat karena sakit, dan peserta didik yang bersangkutan dapat kembali setelah benar-benar sembuh.
- 12) Peserta didik tidak diperkenankan ke kantin, keperluan harian difasilitasi Pembina asrama atau pegawai kantin, dengan cara mengantar ke asrama.
- 13) Kebutuhan seperti air minum, atau jajanan ringan sudah dipersiapkan dari asrama sebelum berangkat ke Satuan Pendidikan
- 14) Peserta didik tidak makan saling berdekatan (Pembina asrama mengatur jarak 1-2 m).
- 15) Peserta didik tidak mandi saling berdekatan.
- 16) Peserta didik tidak berolahraga yang melibatkan banyak orang, kecuali bulu tangkis (single), senam, lari pagi dan sejenis dengan jarak yang ditentukan.
- 17) Peserta didik yang punya gejala sakit segera diisolasi untuk dirawat di kamar khusus/ klinik Pesantren. Jika belum menunjukkan pemulihan dalam waktu maksimal 2 hari Peserta didik yang bersangkutan dipulangkan dengan meminta datang orang tua, dan (orang tua) menunggu di gerbang Satuan Pendidikan.

e. Orang Tua/Wali

- 1) Orang tua memperhatikan protokol Covid-19, seperti *social distancing*.
- 2) Orang tua yang datang ke kompleks Satuan Pendidikan atau di luar gerbang kompleks wajib menggunakan masker.
- 3) Orang tua tidak memasuki kompleks Satuan Pendidikan, pengantaran siswa hanya sampai di pintu gerbang masuk.
- 4) Pengaturan jadwal kunjungan orang tua. Tidak dalam waktu berdekatan, dan pembatasan jadwal kunjungan. Misalnya di satu hari yang ditetapkan maksimal 15 orang, demikian untuk hari berikutnya dengan orang tua yang berbeda.
- 5) Menyediakan tempat khusus untuk kunjungan orang tua. Orang tua tidak diberi izin menggunakan tempat selain yang sudah disediakan.
- 6) Mengatur waktu kunjungan, 10-20 menit, tidak lebih.
- 7) Diupayakan tidak ada kunjungan orang tua. Berbagai keperluan orang tua dengan anak seperti jemput antar pakaian, dll, hanya diizinkan sampai di pos penjagaan/satpam.
- 8) Pimpinan mensosialisasikan aturan/langkah penegahan Covid-19 ke orang tua/wali melalui WA grup orang tua
- 9) Orang tua yang kukuh anaknya tidak ingin masuk, khawatir akan terjadinya penularan, diberikan kesempatan untuk belajar di rumah dengan catatan menjalankan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik yang lain.
- 10) Orang tua memahami dan mematuhi aturan yang dibuat Satuan Pendidikan.
- 11) Pembayaran biaya pendidikan anak, orang tua tidak melakukan setoran tunai. Pembayaran melalui rekening bank yang dimiliki Satuan Pendidikan.
- 12) Tamu (selain orang tua) tidak diperkenankan masuk ke dalam kompleks sekolah, kecuali petugas kesehatan, pihak keamanan, dan Dinas Pendidikan dengan catatan memperhatikan dan mengindahkan protokol Covid-19.

8. Pengawasan

Unsur-unsur yang mengawasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh pada masa New Normal Covid-19 :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat
 - 1) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kepatuhan Satuan Pendidikan melaksanakan protokoler kesehatan Covid-19
- b. TNI
- c. POLRI
- d. Satpol PP
- e. Dinas Perhubungan
- f. Dewan Pendidikan Pasaman Barat
- g. Korwilcam masing-masing Kecamatan
- h. Pengawas Pembina masing-masing sekolah
- i. Kepala Satuan Pendidikan/wakil dan Wali kelas
- j. Komite Sekolah

9. Sanksi

- a. Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan protokoler kesehatan pencegahan Covid-19 akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Satuan Pendidikan yang tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19, tidak dibenarkan melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Padang Tujuh, 30 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. MARWAZI B., M.M.

Pembina Utama Muda/ IV.C

NIP. 19631225 199003 1 010